



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan Daerah yang berkelanjutan perlu untuk menciptakan lingkungan hidup yang serasi, harmonis, tertib, teratur, nyaman dan tenteram serta untuk penegakan Peraturan Daerah di Kota Makassar, perlu mengatur ketentuan tentang ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar antara lain ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-2-

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Palisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR
Dan
WALIKOTA MAKASSAR



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-3-

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM,
KETENTERAMAN DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan Pelindungan masyarakat.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Satuan Pelindungan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Satlinmas, adalah Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
8. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram, lahir dan batin.
9. Penertiban adalah serangkaian proses dalam pengenaan sanksi terhadap pelanggaran.
10. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman, baik fisik maupun psikologis.
11. Pelindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis di mana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman, ketertiban masyarakat, dan kegiatan sosial kemasyarakatan.
12. Orang adalah orang perseorangan.
13. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-4-

14. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk didalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum, dan tempat perbelanjaan.
16. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
17. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
18. Ruang Manfaat Jalan adalah badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
19. Taman adalah ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
20. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
21. Saluran Air adalah semua saluran, selokan, got-got serta parit-parit tempat mengalirkan air.
22. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka (ditempat) umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
23. Pengamen adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan alat musik tertentu untuk memperoleh imbalan jasa ditempat-tempat umum.
24. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
25. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk, corak, ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/ atau didengar dari suatu tempat umum kecuali yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota.
26. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
27. Pengemudi kendaraan bermotor umum adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-5-

28. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang dibangun oleh pengembang pada lingkungan perumahan dan kawasan komersial, terdiri dari jaringan air bersih, jaringan listrik, penerangan jalan umum, jaringan gas, jaringan telepon, terminal angkutan umum/shelter bus, sarana kebersihan/pembuangan sampah, hidran/pemadam kebakaran, jembatan penyebrangan orang dan fasilitas umum lainnya.
29. Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang diperuntukan pada lingkungan perumahan dan kawasan komersial terdiri dari: sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana pemerintahan dan pelayanan umum, sarana peribadatan, sarana rekreasi dan kebudayaan, sarana olahraga dan lapangan terbuka, dan ketentuan lain yang sejenis.
30. Pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum adalah bentuk hukuman sejumlah uang yang harus dibayarkan dalam penegakan hukum non litigasi (di luar pengadilan) yang ditetapkan oleh Satpol PP karena melanggar ketentuan larangan dalam Peraturan Daerah, dan yang besarnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Pekerja Seks Komersil yang selanjutnya disebut PSK adalah suatu perbuatan di mana seorang wanita menyerahkan dirinya untuk berhubungan badan dengan mengharapkan bayaran, baik berupa uang maupun bentuk lainnya.
32. Kesusilaan adalah perihal susila yang berkaitan dengan adab dan sopan santun.
33. Moral diartikan sebagai akhlak, budi pekerti, atau susila.
34. Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proposional dan tidak melanggar hukum.
35. perlindungan hukum artinya dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negara agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada.
36. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara nyata dan berisi ketentuan yang jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu rangkaian di dalam sistem norma hukum sehingga tidak berbenturan dengan peraturan lain dan menimbulkan konflik norma.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat diselenggarakan berdasarkan atas asas:

- a. ketaqwaan;
- b. keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. kesusilaan;
- d. moral;
- e. keadilan;
- f. pelindungan hulum; dan
- g. kepastian hukum.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-6-

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di Daerah secara berkeadilan dan berkepastian hukum bagi masyarakat.

Pasal 4

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini, adalah sebagai berikut:

- a. mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat;
- b. mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas pembangunan melalui penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat;
- d. meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat;
- e. meningkatkan citra penegakan hukum;
- f. menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat; dan
- g. menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. wewenang Pemerintah Daerah;
- b. hak dan kewajiban masyarakat;
- c. ketertiban umum dan ketenteraman;
- d. perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan operasional;
- f. partisipasi masyarakat;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. sanksi administratif;
- i. ketentuan penyidikan; dan
- j. ketentuan pidana.

BAB IV
WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dalam menyelenggarakan urusan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-7-

- a. mewujudkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghormati hukum, budaya dan kearifan tradisi yang baik;
- b. menetapkan kebijakan yang dapat menjamin terlaksananya Ketertiban Umum, dan Ketenteraman serta memberikan Pelindungan dan rasa aman dalam masyarakat;
- c. menyelenggarakan pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat; dan
- d. menegakkan hukum secara adil, pasti, bermanfaat, dan efektif.

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat melakukan;

- a. membuat kebijakan terkait dengan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat;
- b. melakukan pembinaan;
- c. melakukan pengawasan;
- d. penanganan gangguan dan pelanggaran terhadap peraturan yang berkenaan dengan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat;
- e. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota; dan
- f. menerapkan sanksi terhadap pelanggaran Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat.

BABV

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati ketertiban umum, ketenteraman, dan pelindungan masyarakat.
- (2) Setiap orang dan/atau badan usaha mempunyai hak untuk mendapatkan Pelindungan terhadap ancaman bahaya, kerusakan sebagai akibat dari tidak tertibnya masyarakat dan adanya kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 9

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha berkewajiban menciptakan, memelihara dan melestarikan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat.
- (2) Setiap orang dan/atau badan usaha berkewajiban untuk berupaya mencegah terjadinya gangguan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat serta pencemaran lingkungan hidup.

BAB VI

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman meliputi;

- a. tertib jalan dan angkutan jalan;
- b. tertib sosial;



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-8-

- c. tertib lingkungan;
- d. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- e. tertib sungai, drainase dan sumber air;
- f. tertib usaha tertentu;
- g. tertib reklame; dan
- h. tertib bangunan.

Bagian Kedua
Tertib Jalan dan Angkutan Jalan

Pasal 11

Setiap Orang berhak memanfaatkan jalan dan fasilitas jalan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 12

Setiap Orang yang menggunakan jalan wajib:

- a. berperilaku tertib; dan
- b. mencegah perbuatan atau kejadian yang dapat menimbulkan kerusakan jalan, membahayakan kearnanan dan keselamatan, serta mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 13

Setiap pejalan kaki wajib:

- a. menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi;
- b. menyeberang di tempat yang telah ditentukan; dan
- c. dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, setiap pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

Pasal 14

Setiap pengemudi kendaraan bermotor dilarang menggunakan jalur pedestrian yang merupakan kawasan jalan khusus pejalan kaki.

Pasal 15

Setiap Orang / Badan Usaha yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan/ iuran penarikan retribusi kepada masyarakat tanpa izin Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Setiap Orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang:

- a. melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau tempat balik arah; dan
- b. melakukan pungutan liar pada pelaksanaan perparkiran.

Bagian Ketiga
Tertib Sosial

Pasal 17



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-9-

- (1) Setiap Orang atau Badan usaha dilarang mengumpulkan uang, barang, dan sumbangan di jalan, pasar, fasilitas umum, serta lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, dan kantor tanpa izin Pemerintah Daerah.
- (2) Pengumpulan uang, barang, dan sumbangan:
 - a. untuk amal peribadatan yang dilakukan khusus di tempat ibadah;
 - b. untuk menjalankan hukum adat atau adat kebiasaan; dan
 - c. dalam lingkungan suatu organisasi yang terbatas terhadap anggotanya, dikecualikan dari kewajiban untuk mempunyai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

Setiap Orang dilarang:

- a. melakukan kegiatan sebagai pengamen, pengemis, gelandangan, pedagang asongan, dan/atau pembersih kendaraan di jalan dan fasilitas umum;
- b. mengoordinir orang untuk menjadi pengamen, pengemis, pedagang asongan, dan/ atau pembersih kendaraan; dan
- c. memberikan sejumlah uang dan/ atau barang kepada pengamen, pengemis, gelandangan, orang terlantar, dan/atau pembersih kendaraan di jalan dan fasilitas umum.

Pasal 19

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan perbuatan zina dan/atau mendekati perzinahan di tempat umum, objek wisata, penginapan, rumah kos serta di tempat lainnya.
- (2) Setiap Orang dilarang menyediakan tempat prostitusi atau sarana dan prasarana lainnya yang digunakan sebagai tempat perbuatan asusila.

Pasal 20

Dalam rangka menjaga kedisiplinan, kinerja dan citra PNS, Pegawai Tidak Tetap serta anak sekolah atau pelajar, maka yang bersangkutan dilarang untuk melakukan:

- a. meninggalkan tempat kerja bagi PNS dan Pegawai Tidak Tetap pada waktu jam kerja dengan berpakaian dinas berada di jalan, di toke, di warung, dan tempat-tempat lain selain rumahnya sendiri, kecuali dalam keadaan melaksanakan tugas dinas atau atas izin atasan dibuktikan dengan surat keterangan; dan
- b. meninggalkan sekolah bagi anak sekolah atau pelajar pada waktu jam pelajaran dengan berpakaian seragam sekolah berada di jalan, di toko, di warung dan tempat-tempat lain selain rumahnya sendiri, kecuali untuk kepentingan program pelajaran atau atas izin Kepala Sekolah atau guru yang berwenang.

Bagian Keempat
Tertib Lingkungan

Pasal 21

Setiap Orang atau Badan Usaha wajib:

- a. menyediakan tempat sampah pada halaman rumah, kantor, toko, tempat kegiatan usaha, pusat kegiatan, dan fasilitas pendidikan;
- b. memelihara dengan baik dan bersih persil, bangunan, taman, pekarangan, pagar, dan jalan masuk; dan/ atau
- c. memelihara saluran air, saluran pembuangan, dan riol yang ada pada persilnya.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-10-

Pasal 22

Setiap Orang atau Badan Usaha dilarang:

- a. membuang air besar dan/ atau kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai, dan saluran air;
- b. melaksanakan kegiatan yang dapat menimbulkan kegaduhan dan kebisingan pada lingkungan sekitar;
- c. mengotori dan merusak drainase, jalur hijau, dan fasilitas umum;
- d. menyebarkan selebaran, brosur, dan sejenisnya di sepanjang jalan;
- e. menebang, memangkas, memindahkan dan/ atau merusak pohon pelindung dan/ atau tanaman lainnya yang berada di fasilitas umum yang dimiliki dan/ atau dikuasai Pemerintah Daerah; dan
- f. melakukan kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C tanpa izin dari Pemerintah Daerah;

Bagian Kelima
Tertib Jalur Hijau, Taman dan Fasilitas Umum

Pasal 23

Setiap Orang wajib menjaga dan memelihara keberadaan, kerapian, dan kebersihan fasilitas umum.

Pasal 24

Setiap Orang atau Badan Usaha dilarang:

- a. melakukan kegiatan di trotoar, jalur hijau, taman, atau fasilitas umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- b. melakukan perbuatan dengan alasan apapun yang mengakibatkan kerusakan trotoar, pagar, jalur hijau, atau taman beserta kelengkapannya;
- c. membuang bekas permen karet dan mencoret pagar, jalur hijau, atau bangku di fasilitas umum;
- d. bertempat tinggal di trotoar, jalur hijau, taman, atau fasilitas umum;
- e. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman, atau fasilitas umum;
- f. berjualan, menyewakan permainan, menyimpan atau menimbun barang di trotoar, jalur hijau, taman, atau fasilitas umum;
- g. membeli barang dagangan dan/ atau membagikan atau menerima selebaran di trotoar, jalur hijau, taman, atau fasilitas umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- h. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi trotoar, sungai, jalur hijau, taman, atau fasilitas umum;
- i. menghuni atau memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan, jembatan layang, di atas tepi saluran, dan/atau fasilitas umum baik secara terus menerus maupun tidak terus menerus;
- j. memindahkan kelengkapan fasilitas umum di trotoar, jalur hijau dan taman; dan
- k. memotong, menebang dan menginjak tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau, taman atau fasilitas umum.

Bagian Keenam
Tertib Sungai Drainase dan Sumber Air

Pasal 25

- (1) Setiap Orang atau Badan Usaha wajib menjaga fungsi sempadan sungai, drainase, dan sumber air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-11-

- (2) Setiap Orang atau Badan Usaha yang memanfaatkan sungai, drainase, dan sumber air wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air.

Pasal 26

Setiap Orang atau Badan Usaha dilarang:

- a. membangun tempat mandi, cuci kakus, hunian, tempat tinggal, dan/ atau tempat usaha di atas saluran sungai, bantaran sungai, dan drainase;
- b. menutup saluran sungai, drainase, saluran air, atau selokan yang mengakibatkan saluran sungai, drainase, saluran air, atau riol tidak berfungsi.

Pasal 27

(1) Setiap Orang atau Badan Usaha dilarang:

- a. mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan, atau memandikan hewan di air mancur, kolam, dan kelengkapan keindahan kota, kecuali pada tempat-tempat yang diperbolehkan untuk masyarakat oleh Pemerintah Daerah Kota;
 - b. mengambil air dari air mancur, kolam, dan kelengkapan keindahan kota;
 - c. mempersempit, menguruk saluran air dan selokan dengan tanah atau benda lainnya sehingga mengganggu kelancaran arus air ke sungai;
 - d. mengambil, memindahkan, atau merusak tutup selokan, tempat sampah, atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan dan fasilitas umum; dan
 - e. lainnya sehingga mengganggu kelancaran arus air.
- (2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi petugas yang melakukan pemeliharaan dan perawatan.

Bagian Ketujuh
Tertib Usaha Tertentu

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, keindahan, dan kesehatan lingkungan di sekitar tempat usahanya.
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

1) Setiap orang atau badan usaha dilarang:

- a. menggunakan dan menempatkan kendaraan dengan maksud untuk melakukan usaha atau menjajakan barang dagangan di jalan dan fasilitas umum;
- b. menyewa/mempersewakan tempat usaha termasuk gerai Anjungan Tunai Mandiri di area halaman depan pertokoan;
- c. menyewakan tenan di area titik kumpul dan/ atau area jalan pengunjung Mall sehingga dapat mengganggu atau mempersempit ruang gerak pengunjung Mall; dan/ atau
- d. membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum, kecuali pada tempat yang telah mendapat izin dari pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-12-

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan usaha dan kegiatan keramaian yang menyimpang dari izin yang diberikan.
- (2) Kegiatan usaha, keramaian dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan di fasilitas umum dan fasilitas sosial milik Pemerintah Daerah harus mendapat izin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Setiap kegiatan usaha, izin usaha dan perpanjangan izm usaha yang berpotensi menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum wajib mendapat rekomendasi bebas gangguan yang dikeluarkan oleh Satpol PP Kota Makassar.

Bagian Kedelapan
Tertib Reklame

Pasal 31

Tertib Reklame adalah sebagai berikut:

- a. lokasi penyelenggaraan/pemasangan reklame dapat dilakukan di tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah, milik perseorangan, atau badan yang disewakan sesuai ketentuan yang berlaku sepanjang tidak mengganggu fasilitas umum, fasilitas sosial dan ketertiban umum.
- b. reklame yang dipasang di dalam dan di luar sarana dan prasarana umum harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. tidak menghalangi, menutupi dan/ atau mengganggu rambu-rambu dan arus lalu lintas jalan serta pejalan kaki;
- d. tidak menghalangi dan/ atau mengganggu pandangan mata pengendara kendaraan;
- e. tidak mengambil dan/ atau menyambung daya listrik dari Penerangan Jalan Umum;
- f. tidak mengganggu fungsi Penerangan Jalan Umum dan lingkungan ekologis sekitar;
- g. memperhatikan kekuatan, dan keamanan konstruksi dengan memperhitungkan beban yang dipikul oleh konstruksi antara lain beban sendiri, beban bangunan-bangunan, dan beban angin dengan mempertimbangkan kondisi dan/atau tempat berdirinya Reklame yang dihitung oleh tenaga ahli;
- h. tidak bertentangan dengan kesusilaan, keagamaan, ketertiban umum dan tidak mengandung materi yang dapat memprovokasi pertentangan suku, antar golongan, ras, dan agama;
- i. tidak melintang/memotongjalan untuk reklame lain;
- j. untuk Reklame Selebaran tidak ditempel pada tempat/bangunan milik umum/instansi yang dapat mengganggu kebersihan, ketertiban, dan keindahan.

Pasal 32

Setiap orang atau badan usaha dilarang menyelenggarakan reklarne:

- a. di lokasi kantor instansi Pemerintah Kota Makassar tanpa izin;
- b. pada bangunan atau titik-titik yang tidak sesuai dengan ketentuan kawasan penataan reklame yang diatur dengan Peraturan Walikota.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-13-

Bagian Kesepuluh
Tertib Bangunan Gedung

Pasal 33

Setiap orang atau badan usaha harus:

- a. merawat, menjaga dan memelihara lahan, tanah, dan bangunan gedung di lokasi yang menjadi miliknya;
- b. menggunakan bangunan gedung miliknya sesuai dengan izin yang telah ditetapkan;

Pasal 34

Setiap orang atau badan usaha dilarang mendirikan bangunan gedung pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, taman, dan jalur hijau, kecuali pendirian bangunan untuk kepentingan umum dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah dan telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.

Pasal 35

Kegiatan pendirian bangunan gedung yang dilakukan oleh pemilik hak atas tanah wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Setiap orang atau badan usaha yang mendirikan bangunan gedung wajib:

- a. mengikuti persyaratan teknis, administratif, dan ekologis serta rencana detail tata ruang wilayah kota Kota Makassar; dan
- b. menjaga ketertiban, kerapian, dan kebersihan bahan dan material baik sebelum, pada saat, maupun setelah selesainya pekerjaan pembangunan.

BAB VI

PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Lurah mengusulkan nama-nama personil Satlinmas di tingkat Kelurahan.
- (2) Pembentukan Satlinmas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan dilantik oleh Kepala Satpol PP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Satlinmas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Satpol PP.
- (4) Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membantu dalam penanggulangan bencana;
 - b. membantu keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
 - c. membantu dalam kegiatan Sosial Kemasyarakatan;
 - d. membantu penanganan keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
 - e. membantu upaya pertahanan keamanan negara.

BAB VII

PELAKSANAAN OPERASIONAL

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan operasional penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satpol PP dan Linmas berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Camat dan Lurah serta satuan kerja perangkat daerah yang terkait.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-14-

- (2) Satpol PP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip:
 - a. koordinasi;
 - b. integrasi;
 - c. sinkronisasi; dan
 - d. simplifikasi.
- (3) Satpol PP dan Satlinmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan ketertiban umum oleh Satpol PP dan Satlinmas meliputi:
 - a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan; dan
 - e. pengawalan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan operasional penegakan Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Setiap orang wajib berperan aktif untuk melaporkan kepada pejabat atau petugas yang berwenang jika mengetahui secara langsung atau menduga kuat sedang berlangsungnya suatu perbuatan atau kejadian yang dapat mengganggu Ketertiban Umum.
- (2) Setiap orang dapat memberikan saran dan pertimbangan terhadap hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat.
- (3) Pejabat atau petugas yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti laporan yang diterima.
- (4) Selain menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat atau petugas yang berwenang juga memberikan Pelindungan kepada pelapor.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian laporan, saran dan pertimbangan, dan Pelindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

Pembinaan dan pengawasan terhadap Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat menjadi tanggungjawab Walikota dan dilaksanakan oleh Satpol PP dan Satlinmas.

Pasal 41

- (1) Pembinaan terhadap Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat dilaksanakan dalam bentuk pengarahan, sosialisasi, pelatihan, dan/ atau penyuluhan, bimbingan teknis, pendidikan keterampilan serta bentuk lainnya sesuai kebutuhan.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-15-

- (2) Pengawasan terhadap Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat dilaksanakan dengan melakukan pemantauan terhadap lokasi atau tempat yang menjadi objek dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Satpol PP dan Satlinmas dapat melakukan koordinasi TNI dan Polri serta Perangkat Daerah terkait.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 pada Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk sanksi administratif yaitu berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penyitaan barang bukti obyek pelanggaran;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. penutupan atau pembongkaran;
 - f. pencabutan izin;
 - g. mengganti kerusakan dan/atau pengembalian pada kondisi seperti semula;
 - h. pengumuman di media massa;
 - i. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum; dan/atau
 - j. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penentuan jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada pertimbangan:
 - a. tingkatan jenis pelanggaran yang dilakukan;
 - b. tingkat pengaruh atau dampak kerusakan dan/ atau kerugian yang ditimbulkan; dan
 - c. tingkat ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KATENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jika dalam penyelidikan ditemukan adanya dugaan pelanggaran pidana, Satpol PP meminta bantuan kepada penegak hukum dalam menindaklanjuti temuan tersebut.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-16-

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 44

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 34 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Apabila pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha, maka ancaman pidananya dapat dikenakan terhadap pengurus atau pemilik badan usaha.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah yang wajib disetor ke kas daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 6 Januari 2020

WALIKOTA MAKASSAR,
TTD
MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 7 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,
TTD

M. ANSAR

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2021 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI
SELATAN NOMOR: B.HK.07.173.21



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar

Muh. Izhar Kurniawan

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG
KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN, DAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat merupakan aplikasi dari kewajiban Pemerintah Daerah dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar antara lain ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat. Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat harus sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat dan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu dibentuk dan ditetapkan. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan motivasi dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan Kota Makassar yang lebih tenteram, tertib, nyaman, bersih dan indah, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, dalam upaya bahwa untuk menyelenggarakan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam melakukan aktifitas diperlukan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat yang dapat memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat.

Adapun substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain mengenai jenis Ketertiban Umum, Pelindungan Masyarakat, pelaksanaan operasional penertiban, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana yang memberikan sanksi terhadap pelanggar Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Jenis-jenis Ketertiban Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini yaitu tertib jalan, angkutan jalan, dan angkutan sungai, tertib sungai, saluran, dan kolam, tertib lingkungan, tertib usaha tertentu, tertib bangunan gedung, dan tertib sosial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Asas Ketaqwaan" adalah pengaturan dalam peraturan daerah ini dalam rangka meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Asas Keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa" adalah pengaturan dalam peraturan daerah ini dijiwai, digerakkan dan dikendalikan oleh keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Asas Susila" adalah pembentukan peraturan daerah ini menekankan pada aspek memasyarakatkan hidup sesuai dengan nilai yang berlaku dimasyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Asas Moral" adalah pembentukan peraturan daerah ini mengacu pada adat kebiasaan sebagai sistem nilai yang hidup dan diberlakukan dalam masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Asas Keadilan" adalah pembentukan peraturan daerah ini harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban

Huruf f

Yang dimaksud dengan "Asas Perlindungan Hukum" adalah pembentukan peraturan daerah ini harus memberikan perlindungan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah pembentukan peraturan daerah ini harus memberikan jaminan terhadap masyarakat dalam memperoleh haknya.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Gelandangan" adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.

Yang dimaksud "Pengemis" adalah setiap orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan perbuatan asusila adalah segala perbuatan yang tidak senonoh atau perbuatan yang melanggar kesusilaan, termasuk persetubuhan.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud "usaha tertentu" adalah usaha retail/toko kelontong, usaha warung makan, usaha Foto copy, usaha percetakan, usaha penitipan kendaraan, usaha perdagangan pulsa, usaha promosi, usaha rental mobil dan sejenisnya.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.